KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG NOMOR 2/G/2022/PTUN.PDG TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN PEMECAHAN SERIFIKAT TANAH KAUM KELURAHAN LIMAU MANIS KECAMATAN PAUH KOTA PADANG

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat
Untuk memperoleh gelar sarjana hukum

Oleh :
Kharisma Eno Julian
2110012111117

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

2025

Reg No: 36/Skripsi/HTN/FH/III-2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun budaya. Sebagai sumber daya alam yang tak tergantikan, tanah menjadi aspek vital dalam menunjang kehidupan masyarakat dan perekonomian negara. Di banyak wilayah Indonesia, konsep tanah diatur tidak hanya oleh hukum negara, tetapi juga oleh hukum adat, tanah dianggap sebagai bagian dari warisan leluhur yang harus dijaga dan dikelola bersama oleh komunitas adat, dengan nilai-nilai kolektivitas dan spiritual yang sangat kental.[1]

Salah satu contoh nyata dari konsep tanah dalam hukum adat adalah tanah kaum di wilayah Sumatera Barat, yang merupakan tanah yang dikuasai dan digunakan secara kolektif oleh sebuah kelompok masyarakat adat. Tanah ini tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial dan budaya yang mendalam, karena terkait dengan identitas dan kelangsungan hidup masyarakat adat tersebut. Namun, seiring perkembangan zaman dan modernisasi, banyak tantangan yang muncul dalam pengelolaan tanah kaum, terutama kaitannya dengan pemecahan sertifikat tanah untuk keperluan administrasi pertanahan.[2]

Pada titik ini muncul ketegangan antara hukum adat yang mengatur penggunaan tanah secara komunal dengan sistem hukum agraria nasional yang

[1] Adrian Sutedi, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, hlm 16

[2] Rahmi Murnirati, Sucy Delyarahmi, 2023, Sertifikasi Tanah Pusaka Kaum Selaku Hak Milik Komunal dan Akibatnya di Sumatera Barat, *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol 7 No 2 hlm 742

lebih menekankan pada kepemilikan tanah secara individual dan tercatat dalam sertifikat resmi. Permasalahan ini sering kali menjadi sumber sengketa, terutama ketika pihak yang berwenang, seperti pejabat tata usaha negara, menolak permohonan pemecahan sertifikat tanah, yang diajukan oleh pihak yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut, dalam hal ini komunitas adat atau kaum.[3]

Sebagai contoh, dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 2/G/2022/PTUN.PDG, terjadi sengketa terkait penolakan permohonan pemecahan sertifikat tanah kaum yang diajukan oleh masyarakat adat. Dalam hal ini, Keputusan PTUN Padang memberikan gambaran jelas tentang bagaimana hukum tata usaha negara diterapkan dalam sengketa administratif yang melibatkan tanah kaum. Keputusan tersebut juga memberikan gambaran tentang bagaimana sistem hukum agraria nasional berinteraksi dengan sistem hukum adat yang berlaku dalam masyarakat.

Sengketa semacam ini memunculkan sejumlah persoalan yang kompleks. Selain menyangkut hak atas tanah, sengketa ini juga menguji prinsip-prinsip dasar dalam hukum tata negara, seperti asas praduga rechtmatig (asumsi bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara adalah sah dan dapat dilaksanakan) dan asas kepastian hukum. Oleh karena itu, kajian terhadap putusan PTUN Padang ini sangat relevan untuk memahami bagaimana penerapan hukum administrasi negara di lapangan, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan pengelolaan tanah secara komunal.

---

[3] *Ibid*. hlm 5-6.

Putusan PTUN tersebut memiliki implikasi yang luas, tidak hanya bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam sengketa, tetapi juga untuk masyarakat luas terutama yang berkaitan dengan pengelolaan tanah dalam konteks hukum adat dan hukum agraria nasional. Masalah utama yang muncul adalah bagaimana memberikan perlindungan hukum terhadap tanah kaum, serta tetap menjaga kepastian hukum yang ditawarkan oleh sistem agraria nasional yang modern. Dalam konteks ini, kajian yuridis terhadap putusan PTUN Padang Nomor 2/G/2022/PTUN.PDG diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan dalam sengketa pemecahan sertifikat tanah kaum, keselarasan antara hukum adat dan hukum nasional, khususnya dalam pengelolaan tanah dan hak-hak tanah yang terkait dengan masyarakat adat dan dampak hukum dari putusan tersebut, baik terhadap pihak yang bersengketa maupun terhadap masyarakat adat secara umum dalam hal perlindungan hak atas tanah.

Salah satu objek sengketa antara pihak penggugat dan BPN yaitu sejak dikeluarkan Surat Keputusan SP.01.01/1011-13.71.200 yang berisi Penolakan Untuk Melanjutkan Proses Pemecahan Tanah pada 21 September 2021. Selanjutnya, Penggugat keberatan dengan Keputusan Kantor Pertanahan Kota Padang Nomor SP.01.01/1011-13.71.200 kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada 7 Maret 2022 dengan Nomor 2/G/2022/PTUN.PDG, dan gugatan diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 2/G/2022/PTUN.PDG dalam Putusan halaman 15 Menyatakan bahwa

Penggugat telah mengajukan permohonan pemecahan sertifikat tanah hanya untuk 5 sertifikat disebabkan adanya pembatasan dari Tergugat bahwa permohonan pemecahan sertifikat hanya dibolehkan 5 sertifikat, oleh karena itu maka kemudian para penggugat telah mengajukan lagi Pemecahan dan Pemisahan bidang sebagaimana dimaksud dalam Berkas Permohonan Nomor 16044/2021, dan atas permohonan Penggugat tersebut Tergugat telah memprosesnya dengan melakukan Pengukuran tanah bagian tanah SHM.No.1116/Sisa yang dimohonkan pemecahannya sesuai dengan Keterangan Rencana Kota Peruntukan Lingkungan (KRK-Ling) Nomor 139/DPUPR/KRK-Ling/12/2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, akan tetapi kemudian ternyata Tergugat telah menghentikan prosesnya dengan menerbitkan surat Keputusan Nomor: SP.01.01/1011-13.71.200/XI/2021 pada tanggal 21 September 2021 yang berisi penolakan untuk melanjutkan proses pemecahan yang penggugat mohonkan tersebut dengan alasan bahwa setelah dilaksanakan pengolahan data, pemetaan dan Analisa spasial pada peta Pendaftaran Tanah yang ada pada kantor Pertanahan Kota Padang, diketahui bahwa bidang tanah yang telah diukur tumpang tindih dengan SHM.No.00246/Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, GS. No.01326/1985, Kota Padang.

Dalam amar putusannya Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Padang perkara dengan Nomor:2/G/2022/PTUN.PDG bahwa gugatan itu dimenangkan oleh Penggugat dan diputusan oleh PTUN pada tanggal 11 Juli 2022 menyatakan bahwa Batal Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang No.SP.01.01/1011-13.71.200/IX/2021 dan Mewajibkan Tergugat untuk

mencabut Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang No.SP.01.01/1011-13.71.200/IX/2021, lalu mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan proses permohonan penerbitan sertipikat pecahan dari bidang tanah yang dimohonkan Para Penggugat.

Batasan permasalahan tersebut menjadi topik utama penulis dalam penelitian ini dengan judul **"KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG NOMOR 2/G/2022/PTUN.PDG TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN PEMECAHAN SERTIFIKAT TANAH KAUM KELURAHAN LIMAU MANIS KECAMATAN PAUH KOTA PADANG".**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa akibat hukum apabila Pejabat Tata Usaha Negara tidak melaksanakan eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada perkara Putusan Nomor 2/G/2022/PTUN PADANG?
2. Apa sajakah Pertimbangan Hakim PTUN Padang dalam perkara Putusan TUN Nomor: 2/G/2022/PTUN PADANG?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya :

1. Untuk menganalisa akibat hukum apabila Pejabat Tata Usaha Negara tidak melaksanakan eksekusi Putusan PTUN Nomor 2/G/2022/PTUN.PDG Tentang Penolakan Permohonan Pemecahan Sertifikat Tanah Kaum Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang.

2. Untuk menganalisa Pertimbangan Hakim PTUN Padang dalam putusan TUN Nomor: 2/G/2022/PTUN.PDG Tentang Penolakan Pemecahan Sertifikat Tanah Kaum Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang.

D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapan, maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan maka penulis melakukan penelitian dengan cara :

1. Jenis Penelitian

   Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji bahan Pustaka atau data sekunder secara berkala, dan sering disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan.[4]

2. Sumber Data

   Di dalam penelitian hukum, digunakan data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam. Pada penelitian ini dibutuhkan 2 (dua) jenis bahan hukum, diantaranya:

   a. Bahan Hukum Primer

      1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
      2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

[4] Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-XXI, Rajawali Pers, Depok, hlm.13.

3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
6) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, pendapat para sarjana hukum, buku-buku dan makalah-makalah, serta jurnal-jurnal yang relevan dengan judul ataupun penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan cara studi dokumen, yaitu merupakan suatu Teknik pengumpulan data yang meliputi dan mempelajari peraturan hukum, Perundang-undangan, buku atau literatur, dan artikel atau dokumen yang mendukung permasalahan yang akan diangkat oleh penulis.[5]

4. Analisis Data

Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang

[5] Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta

terdapat dalam Perundang-Undangan secara norma-norma yang hidup dan berkembang dalam bermasyarakat. Kesimpulan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan hasil penelitian.[6] Seluruh data yang diperoleh, dikumpulkan untuk selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis.

[6] Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm 101.